



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1990
TENTANG
PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa agar sistem pengenaan, pemungutan, pembagian dan pengawasan iuran Hasil Hutan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka memperlancar arus perdagangan hasil hutan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian iuran Hasil Hutan;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang iuran Hak Pengusahaan Hutan dan iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 31);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
9. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN.

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Iuran Hasil Hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti sebagian nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut di seluruh Indonesia sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980.
2. Iuran Hasil Hutan Atas Kayu adalah pungutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang dikenakan kepada Pemegang Hak Pengusahaan Hutan, Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu yang pemungutannya dilakukan melalui Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu.
3. Industri Pengolahan Kayu Hulu adalah industri yang mengolah langsung kayu bulat dan/atau bahan baku serpih.
4. Wajib Pungut dan Wajib Setor Iuran Hasil Hutan Atas Kayu adalah Pengusaha Industri Kayu Hulu.

Pasal 2

- (1) Iuran Hasil Hutan Atas Kayu merupakan iuran wajib yang harus dipungut dan disetor oleh Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu atas Kayu bulat dan/atau bahan baku serpih yang diterimanya.
- (2) Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu wajib menghitung dan menyetorkan sendiri Iuran Hasil Hutan Atas Kayu yang menjadi kewajibannya.
- (3) Dalam Hal Iuran Hasil Hutan Atas Kayu tidak dapat dipungut dan disetor melalui Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu, pengenaan, pemungutan dan penyetorannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 3

- (1) Pengenaan Iuran Hasil Hutan Atas Kayu dilakukan setelah kayu bulat dan/atau bahan baku serpih diterima oleh Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu di

- tempat penimbunan kayunya.
- (2) Pengenaan luran Hasil Hutan atas hasil hutan lainnya diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 4

- (1) Setiap Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu sebagai Wajib Pungut dan Wajib Setor luran Hasil Hutan Atas Kayu wajib mendaftarkan perusahaannya kepada Departemen Kehutanan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pungut dan Wajib Setor luran Kehutanan (NPWS-WUT).
- (2) Pendaftaran untuk memperoleh NPWS-HUT dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Keputusan ini ditetapkan atau sejak usaha Industri Pengolahan Kayu Hulu mulai beroperasi.
- (3) Departemen Kehutanan Wajib mengeluarkan NPWS-HUT dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pendaftaran dari Wajib Pungut dan Wajib Setor luran Hasil Hutan Atas Kayu.
- (4) Wajib Pungut dan Wajib Setor luran Hutan Atas Kayu yang belum atau tidak mendaftarkan perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenakan luran Hasil Hutan secara jabatan oleh Menteri Kehutanan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari luran Hasil Hutan yang masih terhutang.

Pasal 5

Tarif luran Hasil Hutan Atas Kayu ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) luran Hasil Hutan Atas Kayu terhutang pada saat kayu bulat dan atau bahan baku serpih diterima oleh Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu di Tempat Penimbunan Kayunya.
- (2) luran Hasil Hutan Atas Kayu yang terhutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan dengan kayu bulat dan/atau bahan baku serpih yang diterima dalam satu bulan.

Pasal 7

- (1) Penyetoran luran Hasil Hutan Atas Kayu yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipungut dan disetor ditempat Industri Pengolahan Kayu Hulu terdaftar dan memperoleh NPWS-HUT.
- (2) Penyetoran luran Hasil Hutan Atas Kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada Cabang Bank Indonesia setempat baik secara langsung maupun melalui Bank Devisa untuk untung rekening Menteri Kehutanan atau Bank lainnya yang ditunjuk Menteri Kehutanan untuk untung rekening Menteri Kehutanan.

- (3) Bank penerima setoran selain Cabang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menyetorkan luran Hasil Hutan Atas Kayu yang diterimanya ke Cabang Bank Indonesia setempat selambat-lambatnya setiap akhir minggu, dan pada hari kerja berikutnya disetorkan ke Kantor Pusat Bank Indonesia untuk untung rekening Menteri Kehutanan.

Pasal 8

- (1) luran Hasil Hutan Atas Kayu yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya.
- (2) Atas keterlambatan penyetoran luran Hasil Hutan Atas Kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah luran Hasil Hutan Atas Kayu yang terlambat disetor.

Pasal 9

- (1) Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu wajib:
 - a. Melaporkan setiap penerimaan kayu bulat dan/atau bahan baku serpih di tempat penimbunan kayunya kepada Menteri Kehutanan;
 - b. Melakukan penentuan dalam pembukuan secara teratur, lengkap dan benar atas perolehan, penggunaan dan persediaan kayu bulat dan/atau bahan baku serpih serta produksi, penjualan dan pemakaian sendiri kayu olahan dengan menyebutkan asal, jumlah dan jenis kayu;
 - c. Menyampaikan laporan bulanan berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
 - d. Menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran luran Hasil Hutan Atas Kayu kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
- (2) Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan luran Hasil Hutan Atas Kayu secara jabatan oleh Menteri Kehutanan ditambah sanksi administratif berupa denda yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah memperhatikan pendapat Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan.

Pasal 10

- (1) Setiap kayu bulat dan/atau bahan baku serpih yang diangkut oleh Pengusaha Pemegang Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pemungutan Hasil Hutan, Ijin Pemanfaatan Kayu dan Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu wajib dilengkapi Surat Angkutan Kayu Bulat dan/atau Bahan Baku Serpih yang dibuat oleh Pengusaha yang bersangkutan.

- (2) Setiap kayu olahan yang diangkut oleh Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu wajib dilengkapi dengan Surat Angkutan Kayu Olahan yang dibuat oleh Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Pembagian luran Hasil Hutan Atas Kayu ditetapkan dengan perimbangan sebagai berikut:
 - a. 45% (empat puluh lima persen) yang terbagi atas 30% (tiga puluh persen) untuk pembiayaan pembangunan Daerah Tingkat I dan 15% (lima belas persen) untuk pembiayaan pembangunan Daerah Tingkat II dibukukan untuk untung rekening Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk pembiayaan rehabilitasi hutan dan kehutanan secara nasional, dibukukan untuk untung rekening Bendahara Umum Negara pada Kantor Pusat Bank Indonesia;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk pembiayaan kehutan daerah, dibukukan untuk untung rekening Menteri Kehutanan pada Kantor Pusat Bank Indonesia dan dilaporkan penggunaannya kepada Menteri Keuangan.
 - d. 20% (dua puluh persen) untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk untung rekening Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Pelaksanaan pembagian luran Hasil Hutan Atas Kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap akhir bulan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia dengan Ketentuan bahwa bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, disetorkan langsung dari Rekening Menteri Kehutanan ke Rekening Bendahara Umum Negara sebagai Penerimaan Bukan Pajak Departemen Kehutanan.
- (3) Pembagian luran Hasil Hutan Atas Kayu pada masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan Cara menyalurkannya melalui Rekening Gubernur Kepada Daerah Tingkat I pada Cabang Bank Indonesia di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan berdasarkan perbandingan tertimbang yang ditentukan oleh Menteri Kehutanan.
- (4) Dalam hal di Ibukota Propinsi Tingkat I tidak terdapat Cabang Bank Indonesia, maka penyaluran bagian luran Hasil Hutan Atas Kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui Bank Milik Pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (5) Pembagian luran Hasil Hutan Atas Kayu untuk Daerah Tingkat II dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah penerimaannya, dengan cara menyalurkannya langsung ke Kas Daerah Tingkat II yang bersangkutan atas dasar perbandingan tertimbang yang ditentukan oleh Dinas Kehutanan setempat.
- (6) Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 12

Gubernur Bank Indonesia setiap awal bulan berikutnya menyampaikan laporan pelaksanaan pembagian luran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Menteri Kehutanan dapat melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaksanaan kewajiban Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Kehutanan bekerjasama dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan.

Pasal 14

Wajib Pungut dan Wajib Setor luran Hasil Hutan Atas Kayu yang tidak melaksanakan pembayaran dan/atau penyetoran luran Hasil Hutan Atas Kayu sebagaimana mestinya dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bank Indonesia baik bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 16

Dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) luran Hasil Hutan Atas Kayu untuk kurun waktu tanggal 1 Juli 1990 sampai dengan tanggal 30 Juni 1991 dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. luran Hasil Hutan Atas Kayu yang terhutang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran berdasarkan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a;
- b. Dalam hal Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, c atau menyampaikan laporan yang tidak benar atau dari hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Instansi Kehutanan terdapat kekurangan pembayaran luran Hasil Hutan Atas Kayu, Menteri Kehutanan dapat menerbitkan secara jabatan Surat Perintah Pembayaran dan/atau Surat Perintah Pembayaran Tambahan luran Hasil Hutan Atas Kayu yang belum atau kurang disetor ditambah sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2).

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, luran Hasil Hutan Atas Kayu yang terhutang atas kayu olahan yang ada pada Industri Pengolahan Kayu yang belum dilunasi per 30 Juni 1990 diselesaikan pembayarannya berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1989.

Pasal 18

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1989 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1990.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990 NOMOR 33

www.PusatKumham.Pertahanan.go.id